



PUTUSAN

Nomor 490/Pdt.G/2019/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Parepare 20 November 1982 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Taebe, RT.003, RW.007, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, disebut **Penggugat**.

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Parengki, 13 Maret 1975 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Parengki, Desa Tasiwalie, (Sebelah Lapangan SD 02), Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal tersebut dengan Nomor 490/Pdt.G/2019/PA.Pare, telah mengajukan permohonan untuk melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 8 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/15/VI/2013, tertanggal 9 Juni 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di kediaman bersama di Jalan Lanyer, Kelurahan Bacukiki, Kecamatan Galung Maloang, Kota Parepare, selama kurang lebih 1 tahun lamanya, kemudian pindah di rumah Penggugat di Jalan Taebe, RT.003/RW.007, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selama kurang lebih 5 tahun lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1 anak, umur 5 tahun.
 - 3.2 anak, umur 1 tahun.Kedua anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2013 antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pengugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 1. Tergugat sudah menikah lagi dengan isteri terdahulunya bernama Hj. Sia;
 2. Tergugat sering berkata kasar seperti "perempuan tidak berguna" saat Penggugat meminta uang.
 3. Tergugat sering meminum minuman keras, seperti "ballo";
 4. Tergugat tidak menyukai keluarga Penggugat, terlihat saat keluarga datang Tergugat tidak pernah mau berkomunikasi.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Bulan Oktober 2019 di

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebabkan karena Penggugat sering marah marah karena tergugat kurang memberikan uang kepada Penggugat dan sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal Bulan Oktober 2019 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 bulan lamanya;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat**, terhadap Penggugat **Penggugat**,
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Ataua pabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun disetiap persidangan berlangsung Ketua Majelis senantiasa memberi arahan dan nasehat agar Penggugat mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini diteruskan yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka proses pemeriksaan perkara berlangsung tanpa tanggapan maupun bantahan dari Tergugat;

Bahwa, selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto kopy Kutipan Akta Nikah bernomor 147/15/VI/2013 tertanggal 09 Juni 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : Saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Taebe, RT.003, RW.007, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak kandung sedangkan Tergugat bernama Abdullah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jln. Taebe Parepare.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 orang anak, semuanya tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran terjadi karena masalah ekonomi dan karena Tergugat telah beristeri lagi.
- Bahwa saksi ketahui Tergugat telah beristeri lagi karena saat Penggugat menelpon Tergugat, justru yang mengangkat telepon adalah perempuan bernama H. Sia dan

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku isterinya Tergugat dan menyampaikan untuk tidak lagi mengganggu suaminya (Tergugat).

- Bahwa selain masalah tersebut, Tergugat juga sering keluar meninggalkan rumah dan mengonsumsi minuman keras.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober bulan lalu dan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan membawa pakainnya.
- Bahwa upaya memperbaiki dengan cara menasehati, telah pernah dilakukan tapi tidak berhasil.

Saksi II: Saksi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Taebe, RT.003, RW.007, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Penggugat karena kakak kandung sedangkan Tergugat bernama Abdullah adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Taebe kota Parepare.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak 2013 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran terjadi karena masalah perselingkuhan dan kurangnya perhatian Tergugat mengenai nafkah Penggugat dan anak – anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselingkuhan dan masalah nafkah Penggugat yang kurang terpenuhi dari kata – kata yang terungkap dari setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2019 yang lalu sudah tidak hidup bersama lagi, dan berpisah tanpa komunikasi lagi.

- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan dengan menasehati Penggugat tapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan kemudian dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk ringkasnya uraian isi putusan ini cukup kiranya menunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan ia telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya patut dinyatakan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap persidangan Ketua majelis senantiasa memberi arahan dan nasehat agar Penggugat mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan isteri terdahulunya, Tergugat sering berkata – kata kasar bila Penggugat meminta uang, Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras serta Tergugat tidak pernah mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai keluarga Penggugat bila ada yang datang berkunjung ke rumah, dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2019 yang lagi – lagi diawali dengan perselisihan kemudian Tergugat pergi dan meninggalkan tempat kediaman bersama, dan berpisah sampai sekarang tanpa ada upaya untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka menurut Pasal 149, 150 R.bg., pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat pembuktian, selanjutnya perkara ini dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh Penggugat adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah, Penggugat mengajukan alat bukti P. berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang jika dicermati, adalah sesuai dengan bentuk dan ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya kedua pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, karenanya pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat mengajukan 2 orang saksi masing – masing terdiri dari kakak dan adik kandung Penggugat sendiri, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan isteri terdahulunya;
- Bahwa Tergugat tidak cukup memenuhi tanggung jawabnya memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2019 yang lalu.
- Bahwa merukunkan dengan cara menasehati Penggugat telah dilakukan tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika kejadian dan peristiwa tersebut dicermati dan kemudian dikaitkan dengan gugatan Penggugat tersebut, tampak ada korelasi yang cukup erat dan saling bersesuaian, selain merupakan pengetahuan sendiri yang diperoleh melalui sumber yang jelas, juga semuanya telah disampaikan dibawah sumpah dan langsung di depan persidangan.

Menimbang, bahwa tegasnya kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materil, serta telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga menurut hukum adalah termasuk alat- alat bukti sah dan dalil- dalil yang dikuatkan harus dinyatakan benar dan ditetapkan sebagai fakta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :

- Tergugat telah menikah lagi dengan isteri terdahulunya.
- Tergugat tidak cukup memenuhi bertanggung jawabnya memberi nafkah kepada Penggugat dan anak – anaknya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktber 2019 tanpa komunukasi lagi.
- Bahwa upaya untuk merukunkan dengan cara menasehati telah dilakukan tapi tidak berhasil.

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ternyata telah terjadi permasalahan yang cukup mendasar yaitu hilangnya kasih sayang, tanggung jawab dan kepedulian Tergugat sebagai seorang suami, yang mengakibatkan Penggugat merasa sangat tertekan baik secara fisik maupun psikis. Batin kedua belah pihak benar-benar telah pecah (broken marriage), dan tidak mungkin dapat hidup bersama lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dihubungkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, adalah bagaikan angan-angan yang sulit untuk diwujudkan dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan “perceraian dapat terjadi karena alasan huruf (f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga.

Bahwa di dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan “gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terhempas dari sendi-sendinya, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (broken marriage) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi;

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.

Bahwa, menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu semua biaya atas perkara ini yang berjumlah Rp 501.000,00,- (lima ratus satu ribu rupiah), harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat, (**Tergugat**) terhadap Penggugat, (**Penggugat**).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Parepare, pada hari *Selas* tanggal 26 November 2019 M. bertepatan dengan 29 *Rabiul Awal* 1441 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang terdiri dari **Dra. Hj. Nurlinah, K. SH., MH.** sebagai Ketua

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis serta **Drs. Ilyas** dan **Dra. Hj. Hadira** masing-masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Dra. Nurhidayah, SH.** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. Ilyas

Dra. Hj. Nurlinah K., SH., MH.

Dra. Hj. Hadira

PANITERA

Dra. Nurhidayah, SH.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	
Rp	30.000,-		
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	385.000,-
4.	PNBP.	: Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp		501.000,-

Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2019/PA.Pare